

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

SK Menteri keuangan RI No. 792/1990 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang seluruh kegiatannya di bidang finansial dengan mengumpulkan dan mengedarkan harta kekayaan kepada masyarakat umum, khususnya untuk mendukung spekulasi organisasi (Artthesa dan Handiman , 2006: 7). Lembaga keuangan Indonesia terurai menjadi dua yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan perbankan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Sedangkan lembaga keuangan non bank yang saat ini mulai berkembang di Indonesia adalah pegadaian, pegadaian syariah, pasar modal, pasar modal syariah, pasar uang, koperasi simpan pinjam, BMT, leasing, asuransi, asuransi syariah, dana pensiun, anjak piutang, modal ventura, dan lainnya.

Tentunya ada perbedaan antara lembaga keuangan perbankan dengan lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan antara lembaga keuangan perbankan dan bukan bank tidak hanya terdapat pada bentuk serta sasaran pembiayaannya saja, melainkan juga pada penghimpunan dananya. Dalam menghimpun dana, bank dapat

mengumpulkan dana baik secara langsung atau tidak langsung dari masyarakat pada umumnya, lain halnya dengan lembaga keuangan non bank yang hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Penghimpunan dana secara tidak langsung dapat berupa surat berharga, bisa juga dari penyertaan dan pinjaman dari berbagai instansi.<sup>1</sup>

Dalam era globalisasi ini, semakin cepat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan banyak perubahan terjadi di berbagai bidang, misalnya ekonomi dan keuangan yang mengharuskan organisasi dan masyarakat pada umumnya untuk mengikuti perubahan dan tetap waspada terhadap perkembangan tersebut. Dari perubahan-perubahan tersebut, diyakini dapat mengatasi persaingan dunia yang akan dihadapi dan semakin mengembangkan eksekusi bisnisnya. Masyarakat dan pelaku bisnis mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan cadangan pembelanja atau modal tambahan untuk bisnis mereka dengan cepat dan efektif sesuai syariah Islam. Terkadang kebutuhan manusia tidak diimbangi dengan gaji yang diperoleh sehingga mendorong seseorang untuk memilih pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

---

<sup>1</sup> A. Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. INDEKS, Kelompok Gramedia.2006, hal.14.

Tidak seluruh masyarakat memiliki pekerjaan yang layak sehingga pemenuhan kebutuhannya tercukupi. Namun ada juga masyarakat yang harus melakukan pinjaman kepada tetangga untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam utang piutang dengan individu tidaklah mudah, karena pemberi hutang memiliki risiko yang akan terjadi ketika jatuh tempo yang mana orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya. Jadi dalam berhutang ada barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada pemberi hutang agar barang tersebut dapat dijual ketika hutangnya tidak mampu dilunasi, hal ini disebut gadai.<sup>2</sup>

Masyarakat menengah kebawah banyak mengalami masalah terutama disegi permodalan dalam menjalankan usahanya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dapat dilakukan dengan mengajukan kredit pada lembaga keuangan non bank maupun pihak perorangan. Ketika jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat berkembang, maka PT. Pegadaian (Persero) berkesempatan menjadi alternatif bagi masyarakat golongan menengah kebawah yang kurang memperoleh fasilitas kredit perbankan untuk menyalurkan kredit. Seringkali, masyarakat dihadapkan pada masalah dihadapkan pada masalah pembiayaan baik untuk kebutuhan yang merusak maupun yang bermanfaat saat mengambil bagian dalam pembangunan. Oleh sebab itu,

---

<sup>2</sup>Sa'adatul Hijriah, *Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian Indonesia 2003-2016*, (Skripsi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2018), hal 1-2.

masyarakat membutuhkan subsidi mendesak mengubah hasil peruntukan pendukung PT. Pegadaian (Persero) secara syariah melalui pendanaan dengan kerangka gadai syariah (Rahn), di mana nasabah mungkin akan menanggung biaya regulasi dan biaya untuk menyimpan dan memelihara produk jaminan (Ijarah).<sup>3</sup>

Gadai adalah hak yang diperoleh atas suatu barang bergerak oleh seseorang yang mempunyai piutang. Lembaga keuangan yang menyediakan aset pendukung yang digadaikan untuk barang bergerak dikenal sebagai pegadaian. Perusahaan yang memberikan dana cepat dan sederhana dibandingkan dengan perusahaan lainnya hanyalah pegadaian. Awal mula munculnya pegadaian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus dituntaskan oleh pegadaian untuk mencegah riba, misi ini tidak berubah sampai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian yang dijadikan alasan PT. pegadaian baru-baru ini. Setelah melalui penelaahan yang cermat dan siklus yang panjang, tercetuslah ide untuk mendirikan Unit

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.395

*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta:

Layanan Gadai Syariah sebagai tahap awal dalam pengembangan divisi unik menangani permasalahan bisnis syariah.<sup>4</sup>

Lembaga di Indonesia yang relative baru dan mengacu pada konsep operasi pegadaian syari'ah yaitu pegadaian syariah. Lembaga ini tertuju pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang berdasarkan dengan nilai Islam. Adapun Fungsi operasi pegadaian syari'ah yaitu sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Devisi usaha lain Perum Pegadaian yang dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari'ah/ unit layanan gadai syari'ah (ULGS).<sup>5</sup>

Beberapa tahun terakhir ini perkembangan pendapatan pegadaian syari'ah masih belum stabil. Berbagai macam upaya telah dilakukan meskipun hasilnya masih belum sesuai ekspetasi. Pegadaian syari'ah pun masih terus berusaha mengeluarkan produk-produk pegadaian syari'ah yang kemudian menawarkannya kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan pegadaian syari'ah.

Di Indonesia perkembangan produk-produk berbasis syari'ah semakin beragam dan meningkat, seperti PT. Pegadaian Syari'ah yang yang mengeluarkan produk berbasis islami. Pada dasarnya produk-

---

<sup>4</sup> Ade Purnomo *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi terhadap.Penyaluran Kredit pada Perum.Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Periode 2004-2008* Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2009

<sup>5</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015 ), hal.189

produk berbasis syari'ah memiliki ciri tidak memungut bunga karena riba, dan melakukan bisnis dengan imbalan jasa atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Produk-produk pegadaian syari'ah yang dihibahkan kepada masyarakat sangatlah beragam, misalnya arrahn, mulia, pembiayaan arum dan sebagainya. Dari sekian banyak produk pegadaian syari'ah yang dihibahkan kepada masyarakat, produk arrahn dan arum lah yang paling populer.

Ar Rahn adalah produk jasa gadai yang berpedoman pada syari'ah dengan mengacu pada system administrasi modern. Sedangkan produk ARRUM yang merupakan kepanjangan dari Arrahn Untuk Usaha Mikro merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Dengan menawarkan produk ARRUM, diharapkan melalui pinjaman dapat membantu segi peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan pengusaha mikro dan kecil.<sup>7</sup>

Menurut Jhingan dalam Anggraini , pendapatan merupakan pendapatan yang berwujud dalam mata uang selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapatan memiliki pengertian sebagai seluruh pendapatan atau sebagai peningkatan kemampuan seseorang

---

6

untuk mengkonsumsi dan menabung. Adapun yang menjadi sumber pendapatan Pegadaian Syari'ah yaitu produk Pegadaian Syari'ah. Produk-produk Pegadaian Syari'ah mampu membantu meningkatkan pendapatan Pegadaian Syari'ah.

Menurut penelitian Rina Novriyanti beberapa manfaat sangat dirasakan dari adanya produk Pegadaian Syari'ah khususnya produk Arrahn dan Arrum. Semakin banyaknya tingkat transaksi produk gadai syari'ah (Arrahn) dan produk Arrum maka semakin meningkat pula pendapatan Pegadaian Syari'ah Indonesia. Selain itu menurut penelitian Yeni Irawan, dana produk gadai syari'ah (Arrahn) dan Produk Arrum pun harus dialokasikan dengan baik untuk meraih pendapatan yang maksimal. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa produk gadai syari'ah (Arrahn) dan Produk ARRUM adalah indikator yang tepat untuk meneliti perkembangan pendapatan pegadaian syari'ah.

Dari paparan diatas, penulis menilai penting untuk mengadakan penelitian dan mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Produk Gadai Syari'ah (Arrahn) dan Produk ARRUM terhadap Pendapatan Pegadaian Syari'ah Indonesia Periode 2013-2020”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah pihak pegadaian masih kurang

memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Selain itu pegadaian masih kurang efektif dalam mengalokasikan dana produk gadai syari'ah (Arrahn) dan Arrum untuk mencapai tingkat pendapatan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka masalah-masalah akan dibatasi mengingat karena adanya keterbatasan penulis baik dari segi waktu, kemampuan, tenaga serta juga biaya. Dalam penelitian tentu diperlukan batasan masalah agar masalah yang dibatasi tidak terlalu luas. Maka dengan demikian batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh produk gadai syari'ah (Arrahn) dan Produk ARRUM terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah Indonesia Periode 2013-2020.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah produk gadai syari'ah (Arrahn) berpengaruh terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah Indonesia Periode 2013-2020 ?
2. Apakah produk ARRUM berpengaruh terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah Indonesia Periode 2013-2020 ?



3. Apakah produk gadai syari'ah (Arrahn) dan produk ARRUM berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pendapatan Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2013-2020 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh produk gadai syari'ah (Arrahn) terhadap pendapatan Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2013-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh produk ARRUM terhadap pendapatan Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2013-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk gadai syari'ah (Arrahn) dan produk ARRUM terhadap pendapatan pegadaian syari'ah Indonesia Periode 2013-2020 secara bersama-sama.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran dalam upaya memperluas pengetahuan penulis tentang pegadaian syari'ah terutama yang berkaitan dengan produk gadai syari'ah (Arrahn) dan produk ARRUM terhadap pendapatan pegadaian syari'ah Indonesia.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam mengoptimalkan produk gadai syari'ah (Arrahn) dan produk ARRUM seefisien mungkin untuk mencapai tingkat pendapatan maksimal.

## 3. Bagi Pihak Lain

Memberikan pemahaman dan informasi mengenai produk-produk pegadaian syari'ah dalam meningkatkan pendapatan pegadaian syari'ah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut Sekaran dalam Siti Fadjarajani dkk (2020), kerangka berpikir adalah fondasi yang disusun, dijelaskan, serta dielaborasi dengan logis antar variabel yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>8</sup> Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh produk gadai syari'ah (Arrahn) dan Arrum terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah Indonesia. Maka dari itu, diperlukan kerangka berpikir untuk memperjelas arah dan tujuan dari penelitian ini secara utuh.

---

<sup>8</sup> Siti Fadjarajani dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2020), hal. 96

Produk gadai syari'ah (rahn) adalah pinjaman yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif dengan mengacu pada sistem gadai syari'ah. Dengan jaminan berupa emas perhiasan atau batangan, alat elektronik dan kendaraan bermotor. Jangka waktu untuk rahn emas yaitu maksimal 4 bulan, sedangkan untuk elektronik maksimal 4 bulan. Salah satu produk Pegadaian Syari'ah yang merupakan alternatif untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat atas dasar jaminan berupa barang elektronik yaitu gadai elektronik.

Produk ARRUM (Arrahn untuk Usaha Mikro) merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro atau kecil dalam mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis dan nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan ARRUM akan dinilai kelayakan usahanya mulai dari segi kapasitas modal, jenis dan kemampuan usaha tersebut dalam mengembalikan pinjaman, jaminan karakter dari nasabah tersebut serta aspek-aspek yang perlu dinilai lainnya sesuai dengan standarisasi pihak Pegadaian Syari'ah.<sup>9</sup>

Pendapatan adalah uang dalam, bentuk. gaji, upah, sewa, bunga, laba dan sebagainya yang diterima seseorang dan perusahaan. Bersama-


---

<sup>9</sup>Arum Satria.Rini, "*Risiko Pada Produk Rahn Elektronik di Unit Pegadaian Syari'ah Jalan Semangka Kota.Bengkulu*", (Skripsi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu, 2017), hal.8

sama dengan uang tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Perkembangan pendapatan pegadaian syari'ah dapat dipengaruhi oleh produk-produk Pegadaian Syari'ah. Semakin tinggi tingkat transaksi produk Arrahn dan Arrum di pegadaian syariah Cabang Kepandean Serang tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan pegadaian syariah. Maka, berdasarkan pada hal tersebut, kerangka berpikir pada penelitian yang mengkaji tentang pengaruh produk gadai syari'ah (Arrahn) dan Arrum terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah Indonesia ini adalah :

**Gambar 1**



## H. Sistematika pembahasan

<sup>10</sup>Christoper Pass & Bryan, Lowes *Kamus*  
Erlangga, 1999), hal.287

Sistematika Pembahasan dibuat agar penelitian dapat dipahami dengan baik dan utuh. Sistematika pembahasan pada penelitian ini, penulis menguraikan secara singkat yang terdiri dari lima bab yaitu :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian-kajian pustaka sebagai hasil studi pustaka, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

## **DAFTAR PUSTAKA**